



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X(dekat X),Desa X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan Tukang batu,bertempat kediaman di Dusun X,Desa X,Kecamatan Barombong,Kabupaten Gowa; ,selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 14 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1999, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 494 /64/X/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua pengugat di Dusun X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa

Hal.1 dari 9Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Sgm.



selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Dusun X, Desa X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;

1. ANAK P DAN T, umur kurang lebih 13 tahun;

2. ANAK P DAN T, umur 5 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;.

4. Bahwa sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena;

a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;

b. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat, bahkan mengancam penggugat dengan pisau atau batu ;

b. Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran, penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat, namun pada bulan Februari 2014, Tergugat kembali ke rumah bersama dan meminta agar diceraikan oleh Penggugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri; .

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dengan tergugat dilaksanakan;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;
3. Menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 21 April 2014, dan ketidak hadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 14 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Sgm dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/64/X/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Hal.3 dari 9Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat masih keluarga dengan saksi dan tergugat bernama TERGUGAT adalah suami penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Pallangga pada tanggal 19 September 1999, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T;
 - Bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perelisihan pada bulan Mei 2013, karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk lalu tergugat memukul penggugat kemudian tergugat langsung meninggalkan penggugat, tetapi pada bulan Februari 2014, tergugat kembali menemui Penggugat dan minta diceraikan oleh penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat di depan rumahnya sendiri lalu mengancam penggugat dengan pisau; dan kalau tergugat marah, suaranya terdengar ketetangga bahkan kerumah saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 .Dan tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BX, Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat ;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak menafkahi penggugat; tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat meskipun didepan orang banyak atau ditempat umum;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat suka minum minuman keras dan telah memukul penggugat bahkan telah meninggalkan penggugat selama 9 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 1999 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama SAKSI I dan saksi kedua penggugat yang



bernama SAKSI II, dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 September 1999 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat . Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Semuanya dalam pemeliharaan penggugat;
3. Sejak Mei 2013 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah memukul penggugat;
4. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat pada bulan Juli 2013 ;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah 9 bulan berpisah tempat tinggal;
6. Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
7. Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2013 dan puncaknya pada bulan Juli 2013, dimana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, tanpa jaminan nafkah dari tergugat , sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 9 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT);**



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M.bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. oleh Dr. Sultan,S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Dra.Salmah ZR. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Fitriani; sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Salmah ZR .

Dr.Sultan,S.Ag.,S.H.,M.H.

Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti ,

Dra Hj.Fitriani.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	185.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	286.000,-